

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bentuk – bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa

- a Tidak melakukan kewajiban
- b Melakukan kewajiban tapi tidak sesuai

b. Alasan majelis hakim mengabulkan gugatn penggugat terhadap perkara wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa

- a Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan
- b Perjanjian memenuhi syarat- sah

c. Alasan hakim menolak gugagatn penggugat dalam perjanjian sewa menyewah terhadap perkara wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewah yaitu :

- a. Error in person / Penggugat keliru menarik pihak (gemis aanhoeda nigheid);
- b. Error In Person/tidak memiliki hak menggugat (legitima persona standing in judicio);
- c. Gugatan Kabur (obscuur libele)

B. SARAN

Hakim yang menyatakan wanprestasi terjadinya karena penyewa tidak memenuhi prestasi pokok perjanjian secara material, seperti tidak membayar sewa tepat waktu, tidak menyerahkan objek, pada masa sewa berakhir, atau melanggar larangan/jaminan yang dimaksud dalam perjanjian.